

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi merupakan sebuah proses pergerakan dunia yang tidak dapat dihentikan. Bukanlah sebuah hal yang sulit mendapatkan sebuah informasi pada saat sekarang ini. Dengan sebuah alat komunikasi dalam genggamannya kita mampu mengakses informasi dari berbagai sudut penjuru dunia. Globalisasi membuat hal yang sulit, menjadi begitu mudah dalam sekejap mata. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan globalisasi berasal dari kata “*globe*” yang dalam Bahasa Indonesia berarti “dunia”, secara sederhana globalisasi adalah suatu proses yang mendunia.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan globalisasi adalah masuknya atau meluasnya pengaruh dari suatu wilayah/Negara ke wilayah/Negara lainnya dan/atau proses masuknya suatu Negara dalam pergaulan dunia. Era globalisasi saat ini menembus seluk-beluk berbagai aspek kehidupan manusia, yaitu aspek dalam bidang politik, ekonomi, agama, hukum dan sosial budaya (Sosiologi, 2018). Dalam setiap pergerakannya globalisasi memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang terjadi adalah meningkatnya etos kerja yang tinggi, kemajuan teknologi menyebabkan kehidupan sosial ekonomi lebih produktif, efektif, dan efisien sehingga membuat produksi dalam negeri mampu bersaing di pasar internasional, kemajuan di bidang teknologi,

komunikasi, informasi, dan transportasi yang memudahkan kehidupan manusia dan meningkatkan pembangunan Negara. Sedangkan, dampak negatif dari globalisasi adalah semakin mudahnya nilai-nilai barat masuk ke Indonesia baik melalui internet, media televisi, maupun media cetak yang banyak ditiru oleh masyarakat, lunturnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian dan kesetiakawanan sosial maraknya penyelundupan barang ke Indonsia, mudah terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau kebudayaan suatu Negara, adanya sikap sekularisme yang lebih mementingkan kehidupan duniawi dan mengabaikan nilai nilai agama, terjadinya sikap mementingkan diri sendiri (*individualisme*) (Kompasiana.com, 2015)

Dampak negatif ini sangat bertentangan dengan UUD 1945 pasal 32 ayat 1 yang berbunyi “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai nilai budayanya.” Dengan sikap individualisme inilah yang mampu menimbulkan kejahatan yang disebabkan karena adanya globalisasi adalah perdagangan orang (*human trafficking*). Kejahatan ini terjadi tidak hanya dalam satu wilayah suatu Negara akan tetapi sudah melewati batas Negara. Kejahatan ini melibatkan jaringan internasional (Daniel, Mulyana, 2016).

Perdagangan orang (*human trafficking*) menurut definisi dari pasal 3 Protokol Perserikatan Bangsa Bangsa untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan orang, khususnya wanita dan anak anak, ditanda

tangani pada bulan Desember tahun 2000 di Palermo Sisilia – Italia yaitu, perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau *member* atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk paling tidak eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk bentuk lain dan eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek praktek serupa perbudakan, penghambatan atau pengambilan organ tubuh (KPAI Indonesia, 2018).

Indonesia adalah salah satu Negara asal terbesar bagi korban perdagangan orang atau *human trafficking*, baik bersifat domestik maupun lintas batas. Mayoritas adalah perempuan yang diperdagangkan untuk tujuan dipekerjakan sebagai buruh atau untuk eksploitasi seksual. (IOM, 2014). Hal ini dipertegas oleh Mayjen TNI (Purn) Bibit Santoso, Tenaga Profesional Bidang Sosial, Budaya, dan Pertahanan Lemhannas RI kepada kompas, bahwa Indonesia merupakan Negara yang menjadi Negara asal perdagangan orang ke luar negeri dengan tujuan Malaysia, Singapura, Brunei, Taiwan, Jepang, Hongkong, dan Timur Tengah. Indonesia juga menjadi Negara tujuan perdagangan orang yang berasal dari China,

Thailand, Hongkong, Uzbekistan, Belanda, Polandia, Venezuela, Spanyol, dan Ukraina dengan tujuan eksploitasi seksual (Kompas.com, 2017).

Data global yang dihimpun oleh *International Organization of Migration* (IOM) , pada tahun 2014-2015, IOM telah menangani 13.292 korban TPPO di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pada tabel dibawah ini Indonesia sendiri, sejak Maret 2005 hingga Desember 2015 IOM telah membantu secara langsung 8.515 korban TPPO, dengan 79.25 % korban adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan 20.75 % adalah Warga Negara Asing (WNA) yang diperjualbelikan di wilayah atau di luar wilayah Indonesia.

Tabel 1.1 Data Korban TPPO IOM Indonesia Maret 2005–Desember 2015

Kewarganegaraan	Frekuensi				Jumlah	%
	Perempuan		Laki Laki			
	Anak Anak	Dewasa	Anak Anak	Dewasa		
Indonesia	953	4976	166	653	6748	79.25%
Myanmar	0	0	9	1324	1333	15.65%
Kamboja	0	2	6	296	304	3.57%
Thailand	0	0	1	77	78	0.92%
Kolombia	0	20	0	0	20	0.23%
Laos	0	0	0	13	13	0.15%
Uzbekistan	0	10	0	10	20	0.12%
Ukraina	0	5	0	5	10	0.60%
Kazakhstan	0	2	0	2	4	0.02%
Ethiopia	0	1	0	1	2	0.01%
Moldova	0	1	0	1	2	0.01%
Jumlah	953	5017	182	2382	8534	100%

Sumber: (Indonesia IOM, 2017)

Perbandingan dengan Data yang disampaikan oleh Komisaris Bidang *Trafficking* dan Eksploitasi Anak, Ai Maryati kepada media *okezone* beliau mengatakan, bahwa dalam tiga bulan awal tahun 2018, ada banyak kasus *trafficking* dan eksploitasi yang menasar anak dibawah umur. Dari sekian banyaknya kasus, kasus eksploitasi seks komersial terhadap anak mendominasi pelaporan di awal tahun 2018. Dari data yang diperoleh Bareskrim Polri, sepanjang tahun 2011 hingga 2018 tercatat ada sebanyak 422 kasus anak korban kejahatan *trafficking* dengan kasus tertinggi yakni eksploitasi seksual. Sama halnya dengan data yang dihimpun dari IOM yang mencatat sepanjang tahun 2005 hingga 2017 sebanyak 8.876 korban *trafficking*, dimana 15 % dari angka tersebut atau sebanyak 1.155 korban menasar anak anak (Chyntia, 2018). Dengan demikian, selama kurun waktu kurang lebih 2 tahun 2015-2017 jumlah perdagangan orang di Indonesia meningkat di angka 2.128 korban.

Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Nurul Qoiriah selaku *National Project Coordinator for Counter Trafficking and Labor Migration Unit IOM*, daerah di Indonesia yang menjadi tempat terjadinya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia pada tahun 2017, yaitu Provinsi Jawa Barat menempati urutan pertama dengan jumlah korban mencapai 2.151 orang atau 32.35%. Posisi kedua yaitu Jawa Tengah dengan 909 orang atau 13.67%, dan ketiga yaitu Kalimantan sebanyak 732 orang atau 11 persen. Kebanyak mereka diperdagangkan ke

Jakarta 20%, Kepulauan Riau 19%, Sumatera Utara 13%, Jawa Timur 12%, dan Banten 13% (Liputan6, 2017).

Data yang disampaikan oleh Nurul Qoiriah sejalan dengan pernyataan Linda Gumelar kepada media republika, Provinsi Kepulauan Riau menjadi daerah transit perdagangan anak terbanyak di Indonesia bersama daerah perbatasan lain di Kalimantan Barat. *“Bukan Kepri saja, Kalimantan Barat juga, daerah yang memiliki banyak jalan tikus,”* kata Linda Amalia Sari Gumelar yang menjabat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2014. Di Kepulauan Riau, perdagangan anak berkedok dengan pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Malaysia dan Singapura. Kemudian saat Pemerintah Malaysia memulangkan TKI bermasalah, banyak anak-anak yang tidak diperhatikan (Republika.co.id, 2014).

Dari sumber BAPPEDA Provinsi Kepri (Bappeda.Kepripro, 2016) letak geografis Provinsi Kepulauan Riau sendiri terbentang dari Selat Malaka sampai dengan laut (Natuna) Cina Selatan dan berbatasan langsung dengan Vietnam, Malaysia, Kamboja, dan Singapore sebagai pusat perdagangan dunia menjadikan Provinsi Kepulauan Riau memiliki peran strategis dalam lalu lintas perdagangan dunia. Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 5 (lima) Kabupaten dan 2 (dua) Kota, meliputi Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kota Tanjung Pinang, dan Kota Batam.

Letak geografis Kepulauan Riau yang menjadi salah satu faktor pendukung tindakan kejahatan perdagangan orang khususnya di Kota Batam. Selaras dengan penyampaian Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) Yohana Susana Yambise di Hotel Harmoni Batam "*banyak laporan yang masuk ke saya bahwa Kota Batam jadi pusat perdagangan manusia,*" ujarnya. (MediaIndonesia, 2017). Beliau juga menuturkan bahwasanya Kota Batam menduduki peringkat kedua tertinggi sebagai tempat perdagangan manusia (*human trafficking*) di Indonesia. Peringkat pertama duduki Papua. Selain angka perdagangan manusia, Menteri Yohana juga menerima laporan mengenai tingginya angka KDRT yang terjadi di Batam. Kementerian akan mengaji penyebab tingginya angka perdagangan manusia dan KDRT di Kota ini. "*kekerasan di sini masih tinggi terutama pada KDRT, namun saya akan kaji di Kementerian bersama pihak kepolisian dan intelijen kenapa terjadi peningkatan di Batam,*" tutur Yohana lagi.

Data tertulis yang peneliti dapatkan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Batam, terdapat peningkatan jumlah dari tahun 2016 hingga 2017. Di tahun 2016, terdapat 120 kasus yang ditangani oleh Dinas P3AP2KB Kota Batam, dengan 81 korban *trafficking*, 15 korban KDRT, dan 24 kasus anak. Pada tahun 2017, terdapat 125 kasus dan pada tahun 2018 akhir Oktober sebanyak 92 kasus. Pada tahun 2018 ini, Dinas P3AP2KB menuturkan kemungkinan untuk penambahan jumlah dikarenakan, 92 kasus pada akhir Oktober, November dan Desember belum terekapitulasi.

REKAP JUMLAH KORBAN
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BATAM
Tabel 2. Rekap Jumlah Korban Perdagangan Orang

Tabel 1.2 Data Korban TPPO Kota Batam

Tahun	Bulan	Kasus			TOTAL
		Kasus Anak	KDRT	TRAFFIKING	
2016	JANUARI	4	1	–	
	FEBRUARI	1	–	–	
	MARET	9	–	–	
	APRIL	1	–	2	
	MEI	1	2	–	
	JUNI	1	1	–	
	JULI	–	2	–	
	AGUSTUS	3	2	79	
	SEPTEMBER	–	2	–	
	OKTOBER	2	1	–	
	NOVEMBER	–	2	–	
	DESEMBER	2	2	–	
TOTAL		24	15	81	120
2017	JANUARI	2	–	2	
	FEBRUARI	3	2	5	
	MARET	5	1	4	
	APRIL	2	1	6	
	MEI	1	2	9	
	JUNI	–	3	13	
	JULI	2	1	6	
	AGUSTUS	–	1	5	
	SEPTEMBER	6	2	1	
	OKTOBER	5	–	12	
	NOVEMBER	2	1	1	
	DESEMBER	–	–	19	
TOTAL		28	14	83	125
2018	JANUARI	1	2	2	
	FEBRUARI	2	2	4	
	MARET	2	1	6	
	APRIL	1	1	3	
	MEI	2	–	5	
	JUNI	2	5	4	
	JULI	6	–	8	
	AGUSTUS	5	1	7	
	SEPTEMBER	–	–	3	
	OKTOBER	5	4	8	
	NOVEMBER	–	–	–	
	DESEMBER	–	–	–	
TOTAL		26	16	50	92

Sumber: Dinas P3AP2KB Kota Batam

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan kasus perdagangan orang di Kota Batam selama 3 tahun terakhir. Hal tersebut merupakan kenyataan sosial kemasyarakatan yang terjadi di Kota Batam. Sudah semestinya, menjadi tugas dan kewajiban Pemerintah Kota Batam khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB untuk segera menangani permasalahan perdagangan orang di Kota Batam.

Berdasarkan kasus terkini dan paparan penjelasan mengenai perdagangan orang di Indonesia, maka peneliti berfokus pada Kota Batam yang menjadi perbatasan dengan negara luar dan menjadi tempat kunjungan dan transit para wisatawan asing dari berbagai Negara. Oleh sebab itu, peneliti mengambil judul **“EVALUASI KEBIJAKAN PERDA KOTA BATAM NO 5 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERDAGANGAN ORANG.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana implementasi Kebijakan Perda Kota Batam Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang ?
- b. Bagaimana evaluasi Kebijakan Perda Kota Batam Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang ?
- c. Apa saja faktor faktor penghambat evaluasi Kebijakan Perda Kota Batam Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- a. Mendeskripsikan implementasi Kebijakan Perda Kota Batam Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.
- b. Mendeskripsikan evaluasi Kebijakan Perda Kota Batam Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.
- c. Mendeskripsikan faktor faktor penghambat evaluasi Kebijakan Perda Kota Batam Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah :

1. Secara akademis penelitian ini dapat memberikan pemahaman, literature, dan masukan bagi penelitian lain yang tertarik untuk mengkaji evaluasi Kebijakan Perda Kota Batam Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.
2. Secara praktis penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Batam dan para pihak yang terkait, dalam menanggulangi korban perdagangan orang di Kota Batam. Sehingga mampu menciptakan kesejahteraan umum bagi masyarakat di Kota Batam, sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ke 4.